



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 162 TAHUN 2023
TENTANG
PENILAI/JURI LOMBA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA
TINGKAT KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pengembangan dan pembinaan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga perlu dilaksanakan lomba Tingkat kecamatan;
- b. bahwa agar kegiatan lomba Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan SeKota Banjarmasin dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Penilai/Juri lomba kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penilai/Juri Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penilai/Juri Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan SeKota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Penilai/Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Penilai / Juri:
 1. mengikuti acara pertemuan pra penilaian lomba keberhasilan kegiatan;
 2. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan
 3. menyampaikan rekapitulasi hasil lomba yang telah diberikan penilaian dan menyampaikan nominasi lomba Tingkat Kecamatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemantapan Kegiatan Baku Strategis Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 162 TAHUN 2023
TENTANG
PENILAI/JURI LOMBA KETAHANAN
KELUARGA SEJAHTERA TINGKAT
KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

SUSUNAN PENILAI/ JURI
LOMBA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA
TINGKAT KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Koordinator Kecamatan Banjarmasin Selatan	Penilai/Juri	Rp200.000,00	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Koordinator Kecamatan Banjarmasin Utara	Penilai/Juri	Rp200.000,00	1 (Satu) Orang
3.	Koordinator Kecamatan Banjarmasin Timur	Penilai/Juri	Rp200.000,00	1 (Satu) Orang
4.	Koordinator Kecamatan Banjarmasin Barat	Penilai/Juri	Rp200.000,00	1(Satu) Orang
5.	Koordinator Kecamatan Banjarmasin Tengah	Penilai/Juri	Rp200.000,00	1 (Satu) Orang

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA